

**PENERAPAN SISTEM PEMBIAYAAN MIKRO PADA NASABAH BANK
BRI SYARIAH MONGINSIDI PALU**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat memperoleh gelar sarjana Ekonomi
(S.E) pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam (FEBI)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

OLEH:

AINUL YAQIN

NIM : 15.3.15 0046

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAIN) PALU
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul. ***“Penerapan Sistem Pembiayaan Mikro Pada Nasabah Bank Bri Syariah Monginsidi Palu”***. Benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 28 November 2019 M
01 Rabiul’Awal 1441 H

Penulis

Ainul Yaqin
NIM. 15.3.15.0046

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi yang berjudul “Penerapan Sistem Pembiayaan Mikro pada Nasabah (Studi kasus BRI Syariah KC Palu Wolter Monginsidi)” oleh Ainul Yaqin, NIM : 153150046, Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan sesama meneliti dan mengoreksi proposal skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 28 November 2019 M
01 Rabiul’Awal 1441 H

Pembimbing I

Dr. M. Taufan B,S.H.M.Ag
NIP. 19641206200012 1 001

Pembimbing II

Nur Wanita, S.Ag, M.Ag
NIP. 19760626200710 2 008

Mengetahui

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu**

Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Ainul Yaqin , NIM. 153150046 dengan judul “Penerapan Sistem Pembiayaan Mikro pada Nasabah (Studi kasus BRI Syariah KC Palu Wolter Monginsidi)” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 28 November 2019 M. yang bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul’Awal 1441 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dengan beberapa perbaikan.

Palu, 28 November 2019 M
01 Rabiul’Awal 1441 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	N a m a	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Siti Musyahidah, M. Th. I	
Munaqisy I	Dr. Nasaruddin, M.Ag	
Munaqisy II	Dr. Ermawati, S,Ag., M,Ag	
Pembimbing I	Dr. M, Taufan B,S.H.M.Ag	
Pembimbing II	Nur Wanita, S.Ag., M.Ag.	

Mengetahui

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu**

**Ketua Jurusan
Perbankan Syariah**

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 1965050519999031002

Dr. Malkan, M. Ag
NIP. 196812311997031010

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah swt karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis diberikan kekuatan, kesehatan serta telah melimpahkan hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) meskipun banyak halangan. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah saw, keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Bustamin Lacaco dan Ibunda Nurdia tercinta yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Bapak Dr. H Abidin, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Kamaruddin, sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan serta Bapak Drs. H. Iskandar M.Sos.I., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang telah memberikan kebijakan selama perkuliahan dan penyelesaian studi hingga semuanya dapat berjalan lancar.

3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Nurdin, S.Pd. S.Sos., M.Com, Ph.D. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerjasama, dan Ibu Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
4. Bapak Dr. Malkan, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah serta Bapak Syaakir Sofyan, S.E.I.,M.E selaku Sekertaris Jurusan yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
5. Bapak Dr. Nasaruddin, M.Ag selaku dosen pembimbing I, dan Ibu Nur Wanita, S.Ag., M.Ag, selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
6. Ibu Nur Wanita, S.Ag., M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu ikhlas meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan dalam penulisan skripsi.
7. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah.
8. Kepala Perpustakaan Ibu Supriani S.Ag. dan seluruh staf Perpustakaan, yang telah banyak membantu dalam menyediakan buku-buku yang relevan dengan skripsi yang penulis buat. Penulis mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya sampai penulisan skripsi ini selesai.
9. Kepala Perpustakaan Daerah Sulawesi Tengah yang banyak memberikan literatur kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

10. Terima kasih banyak kepada Muh. RezaTabanal selaku Pimpinan Cabang, para karyawan dan nasabah PT. BRI Syariah (BRIS) Wolter Monginsidi yang telah mengizinkan saya dalam penelitian.
11. Seluruh pihak keluarga yang selama ini selalu membantu dan memberikan motivasi sepanjang perjalanan pendidikan penulis.
12. Seluruh Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat begitu tinggi pada penulis.
13. Akhirnya kepada seluruh nama-nama yang ikut andil dalam perjalanan hidup penyusun terutama dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak tertulis di sini, namun sama sekali tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih, atas kebaikan dan keikhlasan kalian.

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis diberikan balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

Palu, 28 November 2019 M
01 Rabiul'Awal 1441 H

Penulis

Ainul Yaqin
NIM. 153150046

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
D. Penegasan istilah.....	4
E. Kerangka pemikiran.....	5
F. Garis-garis besar isi	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	7
B. Pembiayaan	8
1. Pengertian	8
2. Jenis-jenis pembiayaan	10
3. Tujuan pembiayaan	10
C. Usaha mikro.....	13
1. Pengertian	13
2. Ciri-ciri	14
3. Tujuan	15
D. Bank syariah	16
1. Pengertian bank syariah.....	16
2. Peran dan fungsi bank syariah	17
3. Produk dan jasa bank syariah	18

BAB III METODE PENELITIAN

A. jenis penelitian	24
B. Lokasi Penelitian	24
C. kehadiran peneliti.....	24
D. Data dan sumber data.....	25
E. Teknik pengumpulan data.....	25
F. Pengecekan keabsahan data	28

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum PT Bank BRI Syariah.....	29
1. Sejarah singkat BRI Palu monginsidi	29
2. Visi – misi.....	31
3. Struktur Organisasi	31
4. Kondisi sarana prasarana	35
5. Produk layanan Bank Bri Syariah.....	37
a. Penghimpun dana.....	37
b. Produk penyaluran dana	37
2. Penerapan pembiayaan Mikro.....	41
1. Pembiayaan Mikro	41
2. Kriteria Nasabah.....	42
3. Prosedur pembiayaan mikro.....	47
3. Kendala-kendala.....	49

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	52
B. SARAN	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1 Struktur Organisasi.....	31
1.2 Plafon Pembiayaan.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Informan
2. Surat Izin Penelitian
3. Surat Keterangan Penelitian
4. Brosur Produk
5. Daftar Riwayat Hidup
6. Dokumentasi

ABSTRAK

Nama : Ainul Yaqin

NIM : 15.3.15.0046

Judul Skripsi : Penerapan system pembiayaan mikro pada nasabah Bank BRI Syariah (studi kasus BRI Syariah KC Palu Wolter Monginsidi)

Skripsi berkaitan dengan “penerapan sistem pembiayaan mikro pada nasabah bank BRI Syariah monginsidih Palu”. Olehnya permasalahan pokok adalah bagaimana penerapan system pembiayaan mikro? Bagaimana kendala-kendala sistem pembiayaan mikro?

Penelitian ini bersifat pendekatan kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan sumber data yang diperoleh marketing dengan penyajian data, reduksi data dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pembiayaan mikro berjalan dengan baik karena sistem yang digunakan memenuhi kriteria seperti character, capital, capaticy, condition, dan collateral. Menunjukkan kinerja berlangsung baik, dengan penerapan system tersebut.

Dalam sebuah pembiayaan mikro tentu mempunyai kendala-kendala yang dihadapi namun pihak BRI mempunyai metode antisipasi yang akan memfilter kendala-kendala tersebut sehingga proses penerapan sistem pembiayaan mikro berjalan dengan lancer yang tentu mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia di zaman modern ini.

Saran peneliti diharapkan untuk BRI penerapan sistem pembiayaan mikro dengan menggunakan metode-metode yang lebih inovatif untuk antisipasi kendala-kendala yang dihadapi BRI itu sendiri.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro Menengah (UMKM) merupakan salah satu komponen pelaku usaha yang mempunyai sumbangan cukup besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Oleh sebab itu keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangat dibutuhkan masyarakat khususnya masyarakat dengan kemampuan ekonomi dan keterampilan terbatas. Peranan penting (UMKM) dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai tempat mendapatkan penghasilan, dan mengembangkan potensi atau keterampilan yang mereka miliki.

Sektor UMKM juga memberikan kontribusi yang sangat penting bagi Perekonomian Indonesia ketika terjadi krisis, dimana UMKM memiliki daya tahan menghadapi krisis ekonomi yang terjadi karena UMKM tidak banyak memiliki ketergantungan pada faktor eksternal seperti utang dalam valuta asing, dan bahan baku impor dalam melakukan kegiatan operasionalnya.¹

Salah satu kegiatan UMKM tersebut adalah bergerak di sektor bisnis/usaha, Aktivitas usaha merupakan fenomena yang sangat kompleks karena mencakup berbagai bidang diantaranya hukum, ekonomi, dan politik. Dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat bahwa aktivitas manusia dalam dunia bisnis tidak lepas dari peranan Bank selaku pemberi layanan perbankan bagi masyarakat. Menurut Undang-undang No.21 No.10 Tahun 2008 tentang perbankan, pengertian bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat

¹Ramdhansyah dan Sandang Silalahi. 2013, *Pengembangan Modal Pendanaan UMKM berdasarkan Persepsi* UMKM. Jurnal keuangan dan Bisnis, hlm. 30-40.

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Berdasarkan pengertian diatas, kegiatan pokok bank adalah menerima simpanan dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dalam bentuk giro, tabungan serta deposito berjangka dan memberikan pembiayaan kepada pihak yang memerlukan dana. Kegiatan bank pada akhirnya akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup masyarakat, agar masyarakat menjadi lebih baik dan lebih sejahtera daripada sebelumnya. Dalam menjalankan kegiatannya tersebut, bank wajib memiliki asas demokrasi ekonomi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.³

Salah satu kegiatan bank adalah memberikan pembiayaan, Pemberian pembiayaan kepada calon debitur yaitu melalui proses pengajuan pembiayaan dan proses analisis pemberian kredit terhadap pembiayaan yang diajukan. Bank dapat melakukan analisis permohonan pembiayaan calon debitur apabila persyaratan yang ditetapkan oleh bank telah terpenuhi. Selain kelengkapan data pendukung permohonan pembiayaan, bank juga melakukan penilaian kelengkapan dan kebenaran informasi dari calon debitur dengan cara petugas bank melakukan wawancara dan kunjungan (*on the spot*) ketempat usaha debitur. Tujuan dari analisis adalah menilai mutu permintaan pembiayaan baru yang diajukan oleh calon debitur.

Pemberian pembiayaan memiliki sebuah resiko yaitu adanya kredit macet. Bahaya yang timbul dari kredit macet adalah tidak terbayarnya kembali kredit

²Bank Indonesia. 1998. UU No. 10 tahun 1998, tentang terhadap UU No. 7 tahun 1992, Jakarta

³Kamir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta. PT RajaGraindo persada, 2014

tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya. Kredit macet banyak terjadi sebagai akibat analisis pemberian persetujuan pembiayaan yang tidak begitu ketat.

Banyak bank yang menyediakan pinjaman modal usaha, salah satunya adalah Bank BRI Syariah. Bank BRI Syariah memiliki komitmen untuk memberikan kemudahan penyaluran pembiayaan sebagai tambahan modal usaha bagi pengusaha mikro. Modal usaha ini merupakan fasilitas pembiayaan yang dapat diberikan kepada semua pemilik usaha mikro, usaha rumah tangga baik berbentuk perusahaan, kelompok usaha, dan perorangan (seperti pedagang, petani, peternak, pengrajin, dan nelayan).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti sistem pembiayaan mikro yang dilaksanakan pada Bank BRI Syariah dengan mengangkat judul: “Penerapan Sistem Pembiayaan Mikro Terhadap Nasabah Bank BRI Syariah Kota Palu”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penerapan Sistem Pembiayaan Mikro pada Nasabah Bank BRI Syariah Kota Palu ?
2. Apa saja kendala yang terjadi dalam Penerapan Sistem Pembiayaan Mikro Pada Nasabah Bank BRI Syariah Kota Palu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, antara lain:

- a. Untuk mengetahui Penerapan Sistem Pembiayaan Mikro pada Nasabah Bank BRI Syariah Kota Palu.

- b. Untuk mengetahui apakah penerapan Sistem Pembiayaan Mikro Pada Nasabah Bank BRI Syariah Kota Palu sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Syariah.

2. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat berguna secara teoritis dan praktis, antara lain :

- a. Kegunaan teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan mengenai sistem pembiayaan mikro pada Bank BRI Syariah Monginsidi Palu, bagi kalangan akademik.
- b. Kegunaan Praktis dapat digunakan sebagai masukan untuk menambah kemajuan perusahaan, khususnya sistem pembiayaan mikro pada proses pemberian kredit dapat lebih efektif.

D. Penegasan Istilah

1. Pembiayaan Mikro

Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Hasil penjualan tahunan bisnis tersebut paling banyak Rp 100.000.000,00 dan milik Warga Negara Indonesia.

2. Bank Syariah

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, disebutkan bahwa bank syariah adalah umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran⁴.

⁴Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang *Perbankan*, Pasal 1 ayat (4).

E. Kerangka Pikiran

Di Indonesia, sudah sering dinyatakan di dalam banyak seminar dan lokakarya, dan juga banyak dibahas di berbagai media masa bahwa UMKM di Indonesia sangat penting terutama sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja atau pendapatan. Peryataan ini tentu tidak tanpa alasan. Fakta menunjukkan bahwa memang kesempatan kerja yang diciptakan oleh kelompok usaha tersebut jauh lebih banyak dibandingkan tenaga kerja yang bisa diserap oleh usaha besar (UB). Oleh karena itu, UMKM sangat disarankan untuk bisa terus berperan secara optimal dalam upaya menanggulangi pengangguran yang jumlahnya cenderung meningkat terus setiap tahunnya. Dengan banyak menyerap tenaga kerja, berarti UMKM juga punya peran strategis dalam upaya pemerintah selama ini memerangi kemiskinan di dalam negeri. Selain itu kenyataan bahwa sebagian besar dari jumlah UMKM di Indonesia terdapat di pedesaan, kelompok usaha tersebut sangat diharapkan sebagai motor utama penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pedesaan, yang berarti juga mengurangi kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan.

Daftar Gambar

1.1 Pembiayaan Mikro



F. Garis-Garis Besar isi

Garis-garis besar isi proposal penelitian ini diantaranya proposal ini terdiri dari tiga bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki bab pertama akan didahului dengan: halaman sampul, halaman persetujuan, kata pengantar, dan daftar isi.

Pada bab pertama atau pendahuluan berisi sub bab: latar belakang masalah yang menguraikan tentang maksud peneliti untuk melakukan penelitian tersebut dan apa/siapa yang mengarahkan peneliti dalam melakukan penelitian, rumusan masalah memuat batasan fokus penelitian dalam bentuk pertanyaan yang akan diungkap atau digali dalam penelitian ini, tujuan dan manfaat menguraikan tujuan serta manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, penegasan istilah menguraikan istilah-istilah yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, Kerangka pikiran memuat tentang aspek-aspek yang di dalam penelitian serta garis-garis besar isi menguraikan isi tentang proposal ini.

Pada bab kedua atau kajian pustaka berisi sub bab: relevansi dengan penelitian terdahulu yang memuat tinjauan pustaka terdahulu yang dianggap relevan dan terkait dengan judul penelitian ini, kajian teori membahas tentang pengertian Pembiayaan, Usaha Mikro dan Bank Syariah.

Pada bab ketiga atau metode penelitian berisi sub bab: jenis dan lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta pengecekan keabsahan data yang dimuat secara rinci.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk Mengkaji mengenai program Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UMKM) Kota Palu Studi Bank BRI Syariah Jl. Monginsidi Palu. Sebagai analisis penlitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan, baik secara teori, dan lain sebagainya

1. Reza, (faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja usaha mikro kecil dan menengah), yang dipengaruhi oleh permodalan dan tenaga kerja serta dari segi sumber daya manusia yang berkualitas dalam menghasilkan barang dan jasa yang baik dan juga dapat memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu hal yang akan diungkap oleh peneliti terkait dengan usaha kecil dan menengah yang dipengaruhi oleh tenaga kerja dan sumberdaya manusia. Terdapat kesamaan dalam mengungkapkan faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM yaitu dari segi permodalan¹.
2. Rika Fitriani, (Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro pada BRI Syariah Kantor cabang Pembantu Cipulir), risiko yang dihadapi oleh pembiayaan mikro. BRI Syariah adalah risiko kredit (pembiayaan), dimana resiko ini muncul akibat kegagalan dari pihak nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Persamaan, sama-sama membahas tentang pembiayaan di Bank BRI Syariah. Perbedaan, dalam penelitian terdahulu tidak hanya

¹Reza, '*faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja usaha mikro keci l dan menengah*'. Di akses melalui <http://google.com>, Pada senin 9 September 2019.

membahas tentang pembiayaan saja tetapi dengan resiko yang terjadi, sedangkan penelitian yang sekarang berada di Palu pada tahun 2019².

3. Muslimin Kara dalam penelitiannya, menyajikan fakta bahwa salah satu unit usaha yang perlu dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan sector riil adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), persamaan dengan penelitian ini yaitu pengungkapan bahwa UMKM di wilayah tersebut haruslah mendapat anggaran dari Perbankan Syariah dalam hal meningkatkan UMKM di wilayah tersebut, sehingga dapat meminimalisir angka pengangguran dan dapat membantu perekonomian dalam suatu Negara³.

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Kasmir pembiayaan dalam penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil⁴.

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengankata lain, pembiayaan adalah

²Rika Fitriani, (*Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro pada BRI Syariah Kantor cabang Pembantu Cipulir*) Di akses melalui <http://google.com>, Pada senin 9 September 2019.

³Musliminkara, '(Pengaruh pembiayaan Mikro dalam sektor UMKM)', Diakses melalui <http://google.com>, Pada senin 9 September 2019.

⁴Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 92

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan⁵.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif.

dalam peraturan Bank Indonesia No.5/7/PBI/2003 tanggal 9 Mei 2003⁶. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga Syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia.

Pembiayaan pada bank konvensional biasa disebut kredit. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga⁷.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan atau kredit merupakan tagihan berupa uang atau tagihan lainnya yang diukur dengan nilai uang berdasarkan kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerimaan kredit (debitur) dengan kelebihan pengembalian sebagai imbalan.

⁵Machfudz, Masyhuri. 2014. Metode Penelitian Ekonomi. Malang: Genius Media.

⁶Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUP-AMP YKPN, 2005). Hlm. 17

⁷Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang *Perbankan*, Pasal 1 ayat (11).

2. Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek di antaranya⁸.

a. Pembiayaan menurut tujuan, pembiayaan menurut tujuan yang dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- 2) Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan Investasi atau pengadaan barang konsumtif.
- 3) Pembiayaan Konsumtif, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian suatu barang yang digunakan untuk kepentingan perseorangan (pribadi).

b. Pembiayaan menurut jangka waktu:

- 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
- 2) Pembiayaan Jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun
- 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

3. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu : tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat makro. Tujuan pembiayaan secara mikro adalah⁹:

⁸Muhammad, *Op.Cit.* Hlm, 22.

⁹*Ibid*, hlm. 17-19

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk usaha membutuhkan dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan aktifitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana sehingga dapat tergulirkan.
- c. Meningkatkan produktifitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usahamampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dana .
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor- sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapat dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapat masyarakat. jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan

Adapun secara makro, tujuan pembiayaan adalah:

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap usaha menginginkan mampu mencapai laba nasional untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup¹⁰.

¹⁰Rahmawati, dina. 2012. 'Analisis Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Praktik Perataan Laba'. Diponegoro *journal of Accounting*. Vol. 1, No.2.

- b. Upaya meminimalkan resiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan¹¹.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi artinya: sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melalui *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber daya ekonomi¹².
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana¹³.

Sehubungan dengan aktivitas Bank Syariah, maka pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi Bank Syariah. Oleh karena itu, tujuan pembiayaan yang dilaksanakan Bank Syariah adalah untuk memenuhi kepentingan *stakeholder*, yakni.

- a. Pemilik dari sumber pendapatan di atas, para pemilik diharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanam pada Bank tersebut.

¹¹Muslich, Muhammad. 2007. *Manajemen Resiko Operasional-Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafik Offset, PT. Bumi Aksara.

¹²Ambar, S.T.2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

¹³Amrun, A.2008. Produktifitas dan budaya kerja. Retrieved Februari Selasa, 2019. From <http://ahmadiamrun.Muitiply.Coin/jurnal/item/18/090106.html>

- b. Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari Bank yang dikelolanya.
- c. Masyarakat
 - 1) Pemilik dana, Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.
 - 2) Debitur yang bersangkutan, Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).
 - 3) Masyarakat umumnya atau konsumen, mereka dapat diperoleh barang-barang yang dibutuhkannya
 - 4) Pemerintah, Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh Bank dan juga perusahaan-perusahaan).
 - 5) Bank, Bagi Bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan Bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluasjaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dia layaninya.

C. Usaha mikro

1. Pengertian Usaha Mikro

Yang dimaksud dengan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara usaha mikro (UMI), usaha kecil (UK), usaha menengah (UM), dan usaha besar

(UB) pada umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun, atau jumlah pekerja tetap.

Usaha mikro kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Hasil penjualan tahunan bisnis tersebut paling banyak Rp 100.000.000,00 dan milik Warga Negara Indonesia.

UMKM di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Bab I ketentuan umum, Pasal I dari UU tersebut, dinyatakan bahwa UMI adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria UMI sebagai diatur dalam UU tersebut. Di dalam UU tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria ini, menurut UU itu, UMI adalah unit usaha yang memiliki nilai aset paling banyak Rp 50 juta, atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300 juta; UK dengan nilai aset lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta hingga maksimum Rp 2.500.000.000.00; dan UM adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta hingga paling banyak Rp 10 miliar, atau memiliki hasil penjualan di atas Rp 2 miliar lima ratus juta sampai paling tinggi Rp 50 miliar¹⁴.

2. Ciri-ciri Usaha Mikro

- a. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap. Sewaktu-waktu dapat berganti.

¹⁴ Tulus T.H. Tambunan. *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*; Copyright@

- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap. Sewaktu-waktu dapat berpindah tempat.
 - c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
 - d. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
 - e. Tingkat pendidikan rata-rata relative sangat rendah
 - f. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses kelembaga keuangan non bank.
 - g. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
3. Tujuan Usaha Mikro

Sedangkan menurut UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro dan kecil bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Diakui UMKM memainkan peran yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di NSB, tetapi juga di Negara maju (NM). Di Negara maju UMKM sangat penting tidak hanya karena kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak usaha tenaga kerja dibandingkan UB. UMKM juga berperan sangat penting, khususnya dari perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengangguran kemiskinan, dan pembangunan ekonomi perdesaan. UMKM menjadi semakin penting di pedesaan terutama di daerah-daerah di mana sektor pertanian

mengalami stagnasi atau sudah tidak mampu menyerap pertumbuhan tahunan dari penawaran tenaga kerja di pedesaan¹⁵.

D. Bank Syari'ah

1. Pengertian Bank Syari'ah

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, disebutkan bahwa bank syariah adalah umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran¹⁶.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008¹⁷ tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Islam atau Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut Bank tanpa Bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Antonio¹⁸ dan Perwaatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu:

¹⁵*ibid*, hlm.9-10

¹⁶Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang *Perbankan*, Pasal 1 ayat (4).

¹⁷Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang *Perbankan Syariah*, Pasal 1 ayat (7)

¹⁸Antonio, Syrafi'IMuhammad. *Bank Syariah Dari Teori KePraktik*, Cetakan Pertama. Jakarta: Gema Insani Pres. 2001.

- a. Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.
- b. Bank Syariah adalah bank yang tata cara pengoprasiannya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits.

Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam pengoprasiannya itu mengikuti ketentuan-ketentuan Syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan¹⁹

2. Peran dan fungsi Bank Syariah

Peran Bank Syariah sama seperti Bank pada umumnya, bank syariah juga memiliki peran yang strategis dalam kegiatan pembangunan. Diantara peran strategis itu antara lain²⁰:

- a. Merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan.
- b. Menjadi tempat penyimpanan dana yang aman bagi perusahaan, badan-badan pemerintahan dan swasta, maupun perorangan.
- c. Melayani kegiatan perkreditan dan berbagai jasa keuangan yang dapat melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan pelaksanaan sistem pembiayaan bagi semua sektor perekonomian.
- d. Melancarkan arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen.

¹⁹*Ibid*, hlm. 2

²⁰Ainah Rahmawati, *Analisis Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Pembantu di Kabupaten Kota Baru Januari 2013-Desember 2013*, (Skripsi Program Sarjana Ilmu Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2015), hlm. 15-16

- e. Sebagai pemasok dari sebagian uang yang beredar yang dipergunakan sebagai alat tukar atau pembayaran sehingga diharapkan dapat mendukung berjalannya kebijakan moneter.

Fungsi Bank Syariah juga sama seperti bank pada umumnya yang memiliki fungsi atau kegunaan yang sangat penting. Diantara fungsi-fungsi ini antara lain²¹:

- a. Memobilisasi tabungan masyarakat baik domestik maupun asing.
- b. Menyalurkan dana tersebut secara efektif ke kegiatan-kegiatan usaha yang produktif dan menguntungkan secara financial, dengan tetap memperhatikan kegiatan usaha tersebut tidak termasuk yang dilarang oleh Syariah.
- c. Melakukan fungsi regulator, turut mengatur mekanis penyalur dana ke masyarakat sesuai dengan kebijakan BI, sehingga dapat mengendalikan aktifitas moneter yang sehat dan terhindar dari inflasi.
- d. Menjembatani keperluan pemanfaatan dana dari pemilik modal dan pihak yang memerlukan. Sehingga uang dapat berfungsi untuk melancarkan perekonomian khususnya dan pembangunan umumnya.
- e. Menjaga amanah yang dipercayakan kepadanya sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah.

3. Produk dan Jasa Bank Syariah

Bank Syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat disamping penyediaan jasa keuangan lainnya.

Adapun kegiatan usaha Bank Syariah adalah sebagai berikut²²:

²¹Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: PT. Jasa Grafindo, 2005

a. Penghimpun Dana

Dalam Penghimpun dana BUS dan UUS melakukan mobilisasi dan investasi tabungan dengan cara yang adil. Mobilisasi dana sangat penting karena Islam melarang penumpukan dan penimbunan harta serta mendorong penggunaannya secara produktif dalam rangka mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Sumber dana Bank Syariah berasal dari modal disetor dan hasil mobilisasi kegiatan penghimpun dana melalui rekening giro, rekening tabungan, rekening investasi umum dan rekening investasi khusus. Disamping itu Bank Syariah juga dapat menerbitkan obligasi syariah sebagai alternatif pembiayaan jangka panjang.

1) Modal Inti

Modal Inti adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank syariah sebagai pemilik bank. Modal inti terdiri dari²³:

- a) Modal yang disetor para pemegang saham. Sumber ini hanya timbul apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham, dan untuk menambahkan dana berikutnya dapat dilakukan oleh Bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru. Setiap tahun saham pemegang saham akan mendapatkan bagian bagi hasil usaha dalam bentuk *deciden*. Bentuk penyertaan modal dapat dilakukan dengan akad *Musyawahah*
- b) Cadangan umum yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS
- c) Cadangan Tujuan adalah bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS

²²Badrudin, Rudy, dkk, 1997, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, cet ke-1, Yogyakarta. UPP YKPN.

²³Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 143-144

- d) Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh pemegang saham sendiri melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) diputuskan untuk penambahan modal.
- e) Laba tahun berjalan adalah laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan.
 - 1) Laba ini dipehitungkan hanya 50% sebagai modal inti
 - 2) Bila tahun berjalan rugi, harus dikurangi terhadap modal inti
- f) Laba tahun lalu adalah laba bersih tahun lalu setelah pajak, yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS. Jumlah laba tahun lalu hanya diperhitungkan sebesar 50% sebagai modal inti. Bila tahun lalu rugi harus dikurangkan terhadap modal inti.
- g) Agio saham adalah selisih dari harga saham dengan nilai nominal saham
- h) Modal sumbangan adalah modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga apabila saham tersebut dijual.
- i) Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasinya, yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan persyaratan Bank pada anak perusahaan tersebut.

2. Simpanan dan Investasi

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah atau UUS berdasarkan akad *wadi'ah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu

Menurut undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin simpanan, setiap bank wajib menjadi anggota LPS, termasuk bank syariah LPS adalah lembaga berbadan hukum independen dan bertanggung jawab kepada presiden. LPS menjamin simpanan untuk setiap nasabah di satu Bank paling banyak hanya Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Ripiah).

Sedangkan investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah atau USS berdasarkan akad Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu seperti :

a. Giro

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No 01/DSNMUI/IV/2000 tentang Giro. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau *bilyet* giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan. Giro yang dibenarkan secara syariah yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah* yaitu²⁴:

1. *Wadi'ah* adalah penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan dana untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.
2. *Mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibulmaal) kepada pengelola dana (Mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tentu yang sesuai dengan prinsip Syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

²⁴Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia (2001), Himpunan *Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Pertama, hlm. 01

b. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang berdasarkan akad Wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet Giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Prinsip syariah tabungan diatur dalam fatwa dengan syariah nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000' Tentang' tabugan²⁵.

c. Deposito

Deposito adalah investasi dana yang berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan Bank. Prinsip Syariah deposito diatur oleh fatwa dewan syariah Nasional No²⁶. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito. deposito ada 2 jenis yakni deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga dan deposito yang dibenarkan syariah, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak penyimpanan dana, perinsip *Mudharabah* terbagi menjadi tiga yaitu²⁷:

1. Investasi Umum (*Mudharabah mutlaqah*)

Mudharabah mutlaqah adalah *Mudharabah* yang memberi kuasa kepada *mudharib* secara penuh untuk menjalankan usaha tanpa batasan apapun yang berkaitan dengan usaha tersebut. Batasan yang dimaksud berupa jenis usaha, tempat, pemasok, dan konsumn usaha. *Mudharabah mutlaqah* biasa disebut dengan investasi tidak terikat.

²⁵*Ibid*, hlm. 02

²⁶*Ibid*, hlm. 03

²⁷*Ibid*, hlm. 31-40

2. Investasi Khusus (*Mudharabah Muqayyadah on balance sheet*)

Jenis ini adalah simpanan khusus dan pemilik dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang dipatuhi oleh Bank, Shahibul maal (pemilik dana) memberikan batasan kepada Mudharib dalam pengelolaan dana berupa jenis usaha, tempat, pemasok, maupun konsumen. *Mudharabah muqayyah* biasa disebut juga dengan investasi terikat.

b. Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam enam kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu²⁸ :

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dengan akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
 - a. Akad *murabahah* adalah jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dengan hal ini bank menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan. Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah memberikan definisi tentang *murabahah* dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf d, bahwa yang dimaksud akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Landasan Syariah *murabahah* adalah fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*²⁹.

²⁸*Ibid.* hlm. 29

- b. Akad *salam* adalah dalam jual beli ini nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya ditempat akad sesuai dengan harga barang yang dipesan dan sifat barang telah disebutkan sebelumnya. Uang yang tadi diserahkan menjadi tanggungan bank sebagai penerima pesanan dan pembayaran dilakukan segera. Landasan syariah salam adalah fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam*.
- c. Akad *istishna'* adalah jual beli yang didasarkan atas penugasan oleh pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan barang atau suatu produk sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang telah disepakati. Produk *istishna'* menyerupai produk salam, namun dalam *istishna'* pembayaran dapat dilakukan dengan beberapa kali pembayaran. Landasan syariah *istishna'* adalah fatwa DSN-MUI No. MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'* dan DSN-MUI No. 22/DSNMUI/III/2002 tentang jual beli *istishna' paralel*.

²⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 193

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif memiliki dua tujuan utama, yaitu pertama, menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*); kedua, menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*)¹. Secara garis besar, pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya, secara holistik dengan cara deskriptif dalam suatu konteks yang alami tanpa ada campur tangan manusia dan dengan memanfaatkan secara optimal berbagai metode ilmiah yang lazim digunakan².

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Bank BRI Syariah Jl.Monginsidi Palu. Dipilihnya lokasi tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi ini terintegrasi dengan judul proposal yang diangkat, selain itu, penulis juga pernah Kuliah Kerja Praktek (KKP) dilokasi tersebut, BRI Syariah adalah lembaga resmi milik Negara serta memberdayakan Usaha Kecil Menengah.

C. Kehadiran Peneliti

Dengan memperhatikan ciri-ciri penelitian kualitatif tersebut diatas maka tentunya kehadiran peneliti dilokasi sangat diharapkan demi penyesuaian pada fakta lapangan. Hal inilah yang menjadikan penulis menjadi *observer non-partisipan* sebagaimana didefinisikan oleh S.Margono,yaitu:

¹*Ibid*,hlm 199

²Afifuddin dan Beni Ahmad. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.

Observasi non partisipan adalah suatu proses pengamatan bagian luar dilakukan oleh observer dengan tidak mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi dan secara terpisah berkedudukan sebagai pengamat³.

Penulis sebagai peneliti berada dilokasi penelitian tersebut bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus sebagai pengumpul data .dalam melakukan penelitian, peneliti berperan aktif dilapangan dalam melakukan pengamatan dalam mencari informasi melalui para informan dan narasumber yang berkompeten dengan objek yang sedang diteliti

Diupayakan untuk mengetahui keberadaan penulis sebagai peneliti lokasi tersebut sehingga informal yang diwawancarai dapat memberikan informasi yang akurat dan valid.

D. Data dan Sumber data

Data dan sumber data adalah merupakan faktor dari peneliti dalam keberhasilan suatu penelitian. Data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yaitu:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung, yaitu bersumber dari wawancara, dan observasi

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dari data primer yang ada. Data sekunder yang dimaksudkan yaitu berupa sejumlah literatur dan dokumentasi yang diperoleh dari lokasi penelitian dan menunjukkan kondisi objektif.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

³S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: RinekaCipta, 2004) hlm. 162

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki⁴. Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembaran pengamatan, panduan pengamatan, dan lainnya. Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik observasi langsung sebagaimana yang dijelaskan oleh Winarko Surakhmat, yaitu :

Observasi langsung dilakukan dengan mekanisme, yaitu penulis datang dan mengamati secara langsung tentang apa dan bagaimana penerapan pembiayaan Mikro oleh Bank BNI Syariah Jl. Monginsidi Palu. Alat observasi yang digunakan adalah alat tulis menulis yang dipakai untuk mencatat informasi yang diperoleh dilapangan .

2.Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan⁵.

Wawancara merupakan metode yang dilakukan peneliti terhadap responden untuk mendapatkan informasi yang diperlukan didalam penelitian ini. Wawancara langsung digunakan untuk wawancarai para informan. Wawancara dengan informan dilakukan dengan pertanyaan yang tercantum dalam pedoman atau konsep yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Akan tetapi, tidak menutupi kemungkinan jika nantinya penulis mengembangkan pertanyaan-pertanyaan tersebut agar mendapatkan informasi yang lebih mendalam sebagai penjelasan

⁴CholidNarbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: BumiAksara, 2002), hlm 70

⁵CholidNarbuko, *Op.Cithlm.* 83

lanjutan dari konsep yang telah disediakan. Dalam tahap ini Penulis akan melakukan wawancara kepada bidang yang mengurus bidang Marketing khususnya pembiayaan Mikro, dan juga melakukan wawancara kepada nasabah yang meendapatkan pembiayaan Mikro.

3) Dokumentasi

Dokumntasi yang dimaksudkan adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transaksi, buku, surat kabar, majalah, tesis, makalah, jenis-jenis karya tulis, agenda dan sebagainya⁶. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari objek penelitian.

Setelah sejumlah data yang dibutuhkan telah terkumpul, maka langkah selanjutnya ialah menganalisis data. Adapun teknis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu :

1. Redaksi Data

Yaitu penulis merangkum beberapa data yang ada dilapangan kemudian diambil data yang dianggap relevan mewakili untuk kemudian di kemukakan dalam pembahasan.

2. Penyajian Data

Yakni penyajian data yang di produksi dalam modal tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut dalam hal ini, data yang sudah disetujui akan disajikan dalam bentuk narasi.

Yakni adanya suatu pengambilan kesimpulan dengan cara mengevaluasi atau memeriksa kembali data yang telah disajikan, sehingga penyajian dan pembahasan benar-benar dijamin akurat dan mengevaluasi dan menilai data-data yang disajikan.

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1998) hlm 237

F. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dimaksudkan untuk menjamin keabsahan dan validitas data yang dikumpulkan, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara objektif dan ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan dan validitas data tidak diuji dengan metode statistik, melainkan dengan analisis kritis kualitatif.

Adapun pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian ini dilakukan dengan diskusi sejawat, teknik ini dilakukan dengan cara mengekspose hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi bersama rekan-rekan sejawat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A, Hasil penelitian

1. Gambaran umum Bank BRI Syariah Monginsidi Palu

a. Sejarah Singkat Lembaga / Instansi.

Berawal dari akuisisi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 BRI Syariah KC Palu secara resmi beroperasi. Kemudian BRI Syariah KC Palu merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Dua tahun lebih PT Bank BRISyariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran Bank BRI Syariah KC Palu di tengah-tengah industri perbankan nasional dalam memberikan layanan memenuhi keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Warna dan logo perusahaan yang digunakan sebagai benang merah dengan brand PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.. Aktivitas PT Bank BRISyariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank BRISyariah (*proses spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009.

Saat ini PT Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, dengan memanfaatkan jaringan kerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.

Kantor Cabang Bank BRI Syariah (BRIS) Pertama buka di Sulawesi Tengah pada tahun 2012 tepat pada tanggal 1 Desember tempatnya di jalan Basuki Rahmat depan pusat perbelanjaan (Grend Hero). Pada tahun 2015 KC Bank BRI Syariah pindah kantor kembali di jalan Wolter Monginsidi namun sebelum ditempati oleh KC Bank BRI Syariah awalnya tempat tersebut ditempati oleh Bank Muamalat. Dan Alhamdulillah KC Bank BRI Syariah sudah membuka beberapa Unit – unit BRIS dikota palu, diantaranya adalah Unit Manonda, Unit Sigi, Unit Mambooro dan pada tahun 2016 KC Bank BRI Syariah telah Berkerja sama dengan Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

Selama beberapa periode BRI Syariah KC Palu telah berganti beberapa pimpinan cabang sebanyak 4 kali yaitu sejak awal berdiri tahun 2012- 2014 dijabat oleh Yuliyawan Andri Putra, kemudian dijabat oleh Pepep Muslim Wahid pada tahun 2014 – 2015, kemudian digantikan oleh Hasan Syamsul Arifin pada tahun 2015 – 2017. pada tahun 2017 – 2018 sampai dijabat oleh M.

Zahirul Haq. Dan pada tahun 2019 dijabat oleh Umar Husen sampai sekarang.

Adapun gambaran pimpinan cabang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Pemimpin cabang

NO	Nama	Tahun
1	Yuliyawan Andri Putra	2012 – 2014
2	Pepep Muslim Wahid	2014 – 2015
3	Hasan Syamsul Arifin	2015 – 2017
4	Zahirul Haq	2017 – 2018
5	Umar Husen	2019– sekarang

b. Ada pun Visi Misi BRI Syariah KC Palu:

Visi adalah penggambaran maksud dan tujuan organisasi yang seharusnya dilakukan dan menjadi kerangka dalam pengambilan keputusan yang memberikan arah positif pada proses kerja. Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Misi adalah peran yang dimainkan pada kondisi perusahaan yang sekaligus memuat tujuan yang hendak dicapai Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah, Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.

c. Struktur organisasi Bank BRI Syariah Monginsidi Palu

Adapun struktur organisasi pada BRI Syariah Kantor Cabang Palu adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Struktur organisasi

NO.	NAMA PEGAWAI	JABATAN
1.	UMAR HUSEN	Pemimpin cabang
2.	Bakrin	Manager marketing mikro
a.	Ismail Bayu L (Unit head) Abdul Razak Haslinda Sitti Aisyah	Ums masomba
b.	Muh Randy Amrullah (Unit head) Muh Yunus Mulyadi R Firdaus	Ums manonda
c.	Catur Budi Cahyono (Unit head) Muh Sukri Muh Dafid	Ums mamboro
d.	Zarif Burhan (Unit head) Muh Marwan Arfan Mangkosa	Ums sigi
3.	Muh Reza Tabanal	Marketing manager
a.	Husrianti Husen Renny Vidyatami Mustajab Dedi Bastian Laisa	Account officer
b.	Agung Prastia	Relationship officer
c.	Imam Perkasa	Ao Task force

4.	Tiflan	Operating & Service Manager
a.	Vacant	Branch Operation Spv
b.	Indah Noviyana Sari Nurul Ainun Abdullah	Customer Service
c.	Rahmawati Bahrani Lazuwar Irhami	Teller
d.	Trisampurno	Back Office
e.	Nurul Karina	General Affair
5.	Moh Wahyudi	Financing Support Manager
a.	Vacant	Collection Supervisor
b.	Anggreini Putri	Financing Administrations
c.	Arief Masrur	Apraisal & Investigations
d.	Yudianto (MADYA)	Penaksir Gadai
e.	Eka Dwi Putri	Area Support
f.	Anna Rizky Mayasari	Legal
6.	Anal Elkusdamayansa	FINANCING RISK MANAGER
a.	Vacant	Area Financing Officer
b.	Vacant	Unit Financing Officer
7.	Vacant	Quality Assurance

Sumber: Struktur organisasi KC Palu Periode oktober 2019

Uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian di BRI Syariah KC Palu sebagai berikut:

- a) Pimpinan cabang, bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya sistem oprasional perbankan di level kantor dan membawahi keseluruhan bagian.

- b) Unit Mikro Syariah, berwenang dalam merencanakan, mengkoordinasikan dan menyediakan kegiatan unit mikro syariah untuk menjamin terjadinya target anggaran yang ditetapkan secara efektif dan efisien.
- c) *Account Officer Marketing (AOM)*, mempersiapkan dan melaksanakan rencana atas *account* pembiayaan untuk mencapai portfolio pembiayaan yang berkembang, sehat dan menguntungkan serta menjalankan disiplin proses *sales*, serta melaksanakan proses marketing untuk segmen komersial khususnya pembiayaan mikro. Memasarkan pembiayaan sesuai dengan ketentuan pembiayaan consumer dengan target yang telah ditetapkan, melakukan proses pembiayaan baru dan perpanjangan antara lain detail analisa kualitatif, menyiapkan kelengkapan dan keabsahan dokumen pembiayaan serta mengusulkan pembiayaan kepada komite pembiayaan untuk mendapatkan keputusan, mengelola tingkat kesehatan pembiayaan nasabah binaan yang menjadi tanggung jawabnya dan mempertahankan kualitas pembiayaan yang sesuai dengan target yang ditetapkan.
- d) *Account Officer (AO)*, berwenang melakukan proses marketing untuk segmen komersial khususnya Giro dan Deposito serta pembiayaan Komsumtif. Memasarkan pembiayaan sesuai dengan ketentuan pembiayaan consumer dengan target yang telah ditetapkan, melakukan proses pembiayaan baru dan perpanjangan antara lain detail analisa kualitatif, menyiapkan kelengkapan dengan keabsahan dokumen pembiayaan serta mengusulkan pembiayaan terhadap komite pembiayaan untuk mendapatkan keputusan, mengelola tingkat

kesehatan pembiayaan nasabah binaan yang menjadi tanggung jawabnya dan mempertahankan kualitas pembiayaan yang sesuai dengan target yang ditetapkan.

- e) *Branch Operation Supervisor (BOS)*, berwenang mengkoordinir kegiatan pelayanan perbankan transaksi operasional dan teller, menyetujui atau otorisasi transaksi layanan operasi front office sesuai kewenangan.
- f) *Teller*, berwenang melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan tunai untuk mencapai service excellent.
- g) *Costumer service*, berwenang melayani nasabah dengan memberikan informasi tentang produk layanan serta menerima dan menangani keluhan nasabah dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak untuk penyelesaiannya, memahami produk layanan yg terkait dengan operasi layanan costumer service.
- h) *Security*, berwenang menjaga keamanan kantor, serta memberikan arahan pada setiap nasabah yang memiliki keperluan untuk menuju bagian *Teller* maupun *Costumer Service*.
- i) *Office Boy*, berwenang menjaga kebersihan kantor dan membantu para karyawan kantor untuk menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan kebersihan, kerapian, serta keindahan kantor.

d. Lingkungan Fisik dan Fasilitas Kantor

Kantor ini memiliki halaman depan yang luas dan sekaligus menjadi tempat parkir kendaraan untuk pegawai dan nasabah. Mesin ATM juga disediakan namun ditempatkan terpisah dengan ruang kantor, atau berada di bagian kanan depan kantor.

a) Front Liner BRISyariah KC Palu :

Ruang ini didesain sesuai standar BRIS pada umumnya, yang terdiri dari meja CS, kursi tunggu nasabah, meja pengambilan aplikasi untuk nasabah, ruang teller, pajangan brosur, dan pendukung lain seperti AC dan pengharum ruangan. Ruangan ini juga dilengkapi dengan komputer dan printer serta kamera CCTV.

b) Fasilitas umum BRISyariah KC Palu :

Tersedia 2 toilet (dilantai dasar dan lantai dua) untuk karyawan dan nasabah serta dilengkapi dengan 1 ruang Mushollah dilantai dua dan dilantai dasar Pantri.

c) Ruang operasional lain BRISyariah KC Palu :

BRISyariah KC Palu memiliki ruang yaitu secara lumrah diketahui tempat ini adalah ruangan Supervisor. Ruangan ini dilengkapi fasilitas kantor seperti komputer, meja berkas, dan satu Komputer pengawasan CCTV serta perlengkapan kantor lainnya.

Di lantai satu, terdapat ruang untuk produk BRISyariah gadai/cicil emas yang didalamnya juga terdapat fasilitas kantor berupa komputer, lemari berkas, AC dan lain sebagainya. Selain ruang gadai terdapat juga tempat kerja bagian CS, TELLER yang masing-masing dilengkapi dengan fasilitas kantor seperti meja dan kursi kerja, komputer dan printer, lemari berkas dan lain sebagainya.

d) Ruangan BRISyariah KC Palu :

Dibagian lantai dua terdapat, ruangan Marketing Mikro / Marketing Manager dan meja – meja para staf dan terdapat satu ruang tamu buat nasabah. Juga terdapat fasilitas kantor berupa meja, kursi, komputer, AC, kipas angin dan jam dinding, lemari susun, dan madding

- e) Ruang Pimpinan Kepala Cabang

Terdapat dilantai dua fasilitas 1 set kursi tamu, meja, laptop, AC dan, lemari berkas, dan beberapa pajangan, jam dinding .
 - f) Ruang Rapat BRISyariah KC Palu :

Dibagian ruangan lantai tiga terdapat fasilitas meja panjang, kursi, AC, dan satu ruang bagian (*Financing Support Manager*) fasilitasnya terdapat meja, kursi, kipas angin, komputer dan juga terdapat sebuah ruang berkas nasabah, dan ruang gudang.
- e. Produk layanan BRI Syariah KC Palu
- a. Penghimpun dana
 - a) Faedah

Tabungan faedah merupakan tabungan sehari hari yang menggunakan akad (*Wadi'ah Yad Dhamanah*).
 - b) Impian

Tabungan Impian produk simpanan yang berjangka yang ditujukan untuk nasabah perorangan yang pengen mewujudkan impiannya mengelola keuangan lebih terencana, yang menggunakan akad (*Mudharabah muthlaqah*).
 - c) Haji

Tabungan haji jenis tabungan yang diperuntukkan untuk orang yang ingin menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci yang menggunakan akad (*Mudharabah Muthlaqah*).
 - d) Deposito

Deposito BRI Syariah merupakan simpanan berjangka dengan minimal penempatan dana sebesar Rp 2.5 juta dan minimum penempatan dana selama satu bulan.

b. Prosedur penyaluran dana¹

a) Bi Checking

Mengambil data terkait riwayat nasabah apa bila pernah mengambil pembiayaan di bank lain, dan memeriksa semua data data seperti KTP, NPWP dan lain sebagainya.

b) Survey

Meninjau lokasi, mengamati tempat usaha calon nasabah, menilai jaminan atau agunannya.

c) Tim Survey

Melakukan penilaian kembali semua perlengkapan data, mempertimbangkan apa calon nasabah layak diberikan atau tidak. Menilai menggunakan prinsip 5 C (*character, capacity, capital, condition dan collateral*).

d) Komite

Setelah menilai dengan prinsip 5 C hasil penelitian itu, pihak komite menentukan berapa dana yang dapat disalurkan atau dicairkan kepada calon nasabah tersebut.

e) Input Data

Menginput data nasabah bila sudah disepakati bersama.

f) Pencairan

Pencairan dana kepada nasabah.

Sebelum Bank memberikan produk pembiayaan bank terlebih dahulu melakukan analisa berdasarkan prinsip 5C sebagaimana pada umumnya untuk melihat kemampuan bayar nasabah antara lain sebagai berikut:

¹ Yunus, Marketing Mikro BRI Syariah KC Palu Wawancara 11 November 2019

a. *Character* (watak)

Character memiliki potensi besar yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah, watak dan karakter nasabah berpengaruh terhadap ketersediaannya untuk mengembalikan mengangsur, dan melunasi semua pinjaman yang telah disepakati antara dua belah pihak.

b. *Capital* (modal)

Biasanya pihak bank tidak mau 100% memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, disini harus dilihat seberapa modal yang dimiliki oleh calon nasabah.

c. *Capacity* (Kemampuan)

Kemampuan biasa dilihat dari mampu atau tidaknya nasabah dalam menjalankan usahanya, jika dinilai mampu maka akan dilihat juga bahwa nasabah tersebut mampu untuk mengembalikan angsuran pembiayaannya.

d. *Condition* (kondisi usaha)

Dalam memberikan pembiayaan BRI Syariah KC Palu harus melihat kondisi usaha, sudah berapa lama usaha ini dijalankan oleh nasabahnya, dan usaha yang akan dibiayai apakah memiliki nilai pertukaran nilai kas yang tinggi.

e. *Collateral* (jaminan)

Dalam memberikan pembiayaan dengan plafon besar pihak bank memiliki jaminan yang tidak bergerak, seperti sertifikat tanah atau bangunan, sedangkan untuk plafon pembiayaan yang relative kecil biasa dengan barang jaminan yang bergerak seperti BPKB mobil ataupun motor.

f. Produk pembiayaan Mikro BRI Syariah KC Palu

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang, Kriteria asset: Maksimum. 50 juta, kriteria Omzet: Maksimum. 300 juta rupiah.

2) Produk pembiayaan Mikro ada 2 yaitu:

- a) Mikro Faedah iB
- b) KUR iB

Yang dimaksud dengan dua produk pembiayaan mikro di atas adalah:

- a. Mikro Faedah iB adalah pembiayaan dengan plafon 5 – 200 juta, yang bertujuan untuk modal kerja, investasi dan konsumtif.
- b. Untuk KUR iB pembiayaan dengan plafon 5 – 200 juta yang bertujuan untuk modal kerja dan investasi.

Pembiayaan mikro tersebut, ditujukan untuk².

a. Modal kerja

Kebutuhan nasabah untuk menambah modal usahanya, biasanya barang yang dibeli akan dijual lagi, misalnya dalam usaha sembako adalah pembelian gula, teh, minyak, gas dan lain sebagainya.

b. Investasi

Pembelian barang penunjang usaha, biasanya barang yang dibeli tidak akan dijual tetapi dipergunakan sebagai penunjang usaha, misalnya dalam usaha sembako adalah pembelian rak, tabung gas, motor, mobil, bahan material dan lain sebagainya.

c. Konsumtif

Pembelian barang yang tidak berhubungan dengan usaha, misalnya pembelian perabot rumah tangga, pembelian, motor, mobil, bahan material dan lain sebagainya.

Pembelian motor, mobil yang dipergunakan untuk menunjang usaha, misalnya mengantar barang-barang ke konsumen dimasukan sebagai kebutuhan investasi, sedangkan apabila pembelian tersebut tidak menunjang usaha dan hanya

² Yunus, Marketing Mikro BRI Syariah KC Palu. Wawancara 11 November 2019

dipergunakan untuk keperluan pribadi maka dimasukkan sebagai kebutuhan konsumtif³.

Untuk pembelian bahan material, apabila dipergunakan untuk pembangunan tempat usaha maka masuk sebagai kebutuhan investasi, sedangkan apabila dipergunakan untuk renovasi tempat tinggal maka masuk sebagai kebutuhan konsumtif⁴.

2. Penerapan pembiayaan mikro pada nasabah Bank BRI Syariah

a. Pembiayaan Mikro

Pengertian pembiayaan selalu berkaitan dengan bisnis, oleh karena itu kita harus mengetahui pengertian dari bisnis itu sendiri, bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa. Perdagangan atau pengelolah barang, pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya sangat membutuhkan sumber modal, maka ia akan berhubungan dengan pihak lain seperti bank untuk mendapatkan suntikan dana dengan melakukan pembiayaan.

Adapun tabel plafon produk yang diajukan oleh Bank BRI Syariah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Plafon pembiayaan

Produk	Plafon	Tenor
MIKRO 25iB	5 – 25	3 – 12 bulan
MIKRO 75iB	5 – 75	6 – 60 bulan
MIKRO200iB	> 75 – 200	6 – 60 bulan

³ Yunus, Marketing Mikro BRI Syariah KC Palu. Wawancara 11 November 2019

⁴ Yunus, Marketing Mikro BRI Syariah KC Palu. Wawancara 11 November 2019

Berdasarkan dari table diatas, Mikro Faedah iB dibagi dalam tiga kelas sebagai berikut:

- a. Mikro 25 iB dengan Plafon 5 – 25 juta
 - Akad jual beli (Murabahah)
 - Tanpa Agunan
 - Tenor 3 – 12 bulan
 - WNI usia 21 Tahun
 - Usaha sudah berjalan minimal 2 Tahun
 - Tujuan modal kerja, Investasi dan konsumtif
- b. Mikro 75 iB dengan Plafon 5 – 75 juta
 - Akad (Murabahah, IMBT dan MMQ)
 - Dengan Agunan (SHM, SHGB, BPKB, AJB/Letter C)
 - Tenor 6 – 60 bulan
 - WNI Usia minimal 21 Tahun
 - Usaha sudah berjalan minimal 2 tahun
 - Tujuan modal kerja, Investasi dan Konsumtif
- c. Mikro 200 iB dengan Plafon 75 – 200 juta
 - Akad jual beli (Murabahah, IMBT dan MMQ)
 - Dengan agunan (SHM, SHGB, BPKB)
 - Tenor 6 – 60 bulan
 - WNI usia min 21 tahun
 - Tujuan modal kerja, Investasi dan konsumtif

b. Kriteria Nasabah

Kriteria nasabah yang memperoleh pembiayaan, mempunyai usaha sendiri minimal sudah berjalaan dua tahun, dan mempunyai tempat tinggal yang menetap

yang berdomisili warga Negara Indonesia, mempunyai Dokumen yang lengkap yang jadi persyaratan dari pihak bank untuk melakukan pengajuan pembiayaan, mempunyai karakter atau kepribadian yang baik untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan oleh pihak bank, mempunyai usaha yang berkembang, dan jaminan atau agunan yang memadai⁵.

Adapun yang mendapatkan pembiayaan bukan hanya nasabah yang baru mengajukan pembiayaan, nasabah yang lama atau nasabah yang pernah dibiayai juga bisa mendapatkan pembiayaan, dengan melakukan permohonan ulang yg biasa disebut dengan istilah *top up*⁶

Daftar sektor usaha yang dibiayai oleh Pembiayaan Mikro pada Bank BRI Syariah Monginsidih Palu sebagai berikut⁷:

- 1) Pertanian padi
- 2) Pertanian palawija jagung
- 3) Pertanian palawija ketela pohon
- 4) Pertanian palawija ubi jalar
- 5) Pertanian palawija umbi-umbian lainnya
- 6) Pertanian palawija kacang tanah
- 7) Pertanian palawija kedele
- 8) Pertanian palawija kacang-kacangan lainnya
- 9) Perkebunan tanaman lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.
- 10) Pertanian hortikultura sayuran yang dipanen sekali bawang merah
- 11) Pertanian hortikultura sayuran yang dipanen sekali lainnya

⁵ Indra, Marketing Mikro BRI Syariah KC Palu Wawancara 11 November 2019

⁶ Yunus, Marketing Mikro BRI Syariah KC Palu Wawancara 11 November 2019

⁷ Yunus, Marketing Pembiayaan Mikro BRI Syariah KC Palu Wawancara 11 November 2019

- 12) Pertanian hortikultura sayuran yang dipanen lebih dari sekali
- 13) Perkebunan kelapa
- 14) Perkebunan tanaman coklat (kakao)
- 15) Perkebunan tanaman rempah yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.
- 16) Pembibitan dan budidaya unggas
- 17) Penangkapan ikan di perairan umum
- 18) Budidaya biota air tawar udang
- 19) Budidaya biota air tawar lainnya
- 20) Budidaya biota air payau udang
- 21) Budidaya biota air payau lainnya
- 22) Jasa perikanan lainnya
- 23) Penggalian batu-batuan, tanah liat dan pasir
- 24) Pertambangan mineral, bahan kimia dan bahan pupuk
- 25) Industri penggilingan padi dan penyosohan beras
- 26) Industri kopra
- 27) Industri penggilingan lainnya
- 28) Industri tempe dan tahu
- 29) Industri makanan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain
- 30) Industri minuman
- 31) Industri pengeringan dan pengolahan tembakau
- 32) Industri rokok
- 33) Industri bumbu rokok serta kelengkapan rokok lainnya
- 34) Industri pemintalan, pertenenan, pengolahan akhir tekstil
- 35) Industri barang jadi tekstil dan permadani
- 36) Industri perajutan industri perajutan

- 37) Perdagangan besar berdasarkan balas jasa (*Fee*) atau kontrak
- 38) Perdagangan jagung.
- 39) Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi Makanan, minuman dan tembakau.
- 40) Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi oleh barang bukan makanan, minuman dan tembakau.
- 41) Perdagangan eceran komoditi makanan dari hasil pertanian
- 42) Perdagangan eceran komoditi makanan, minuman, atau tembakau Hasil industri pengolahan
- 43) Perdagangan eceran bahan kimia, farmasi, kosmetik, dan alat laboratorium.
- 44) Perdagangan eceran tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan barang keperluan pribadi
- 45) Perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur
- 46) Perdagangan eceran bahan konstruksi
- 47) Perdagangan eceran kertas, barang-barang dari kertas, alat Tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi, komputer.
- 48) Perdagangan eceran mesin-mesin (kecuali mobil dan sepeda motor) dan suku cadang (Onderdil), termasuk alat-alat transportasi.
- 49) Perdagangan eceran barang-barang kerajinan, mainan anak-anak, dan lukisan.
- 50) Perdagangan eceran komoditi lainnya (bukan makanan, minuman, atau tembakau).
- 51) Perdagangan eceran barang bekas
- 52) Perdagangan eceran kaki lima komoditi dari hasil pertanian

- 53) Perdagangan eceran kaki lima komoditi makanan, minuman hasil industri pengolahan.
- 54) Perdagangan eceran kaki lima bahan kimia, farmasi, kosmetik, dan alat laboratorium.
- 55) Perdagangan eceran kaki lima tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan barang keperluan pribadi.
- 56) Perdagangan eceran kaki lima perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur.
- 57) Perdagangan eceran kaki lima bahan bakar dan pelumas
- 58) Perdagangan eceran kaki lima kertas, barang-Barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olah raga, alat musik, alat fotografi, dan komputer.
- 59) Perdagangan eceran kaki lima barang-barang kerajinan, mainan anak-anak, dan ILlkisan.
- 60) Perdagangan eceran kaki lima barang-barang bekas
- 61) Perdagangan eceran kaki lima lainnya
- 62) Perdagangan eceran melalui media
- 63) Perdagangan eceran keliling
- 64) Jasa akomodasi lainnya
- 65) Restoran / rumah makan
- 66) Penyediaan makan minum lainnya
- 67) Real estate perumahan sederhana - perumnas
- 68) Real estate perumahan sederhana - selain perumnas s.d. Tipe 21
- 69) Real estate perumahan sederhana - selain perumnas s.d. Tipe 22 s.d. 70
- 70) Real estate perumahan menengah, besar Atau mewah (Tipe Diatas 70)
- 71) Real estate perumahan flat / apartemen

- 72) Real estate lainnya
- 73) Real estate atas dasar balas jasa (*Fee*) atau kontrak
- 74) Jasa perusahaan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain
- 75) Jasa kegiatan sosial
- 76) Jasa kebersihan
- 77) Jasa kegiatan lainnya
- 78) Jasa perorangan yang melayani rumah tangga.

c. Prosedur pembiayaan mikro

Permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada *Customer Service* dengan mengisi form pengajuan pembiayaan. Dalam proses permohonan pembiayaan ini calon nasabah harus menyertakan persyaratannya antara lain⁸:

- 1) Persyaratan Dokumen (Umum):
 - a) Foto copy KTP Calon Nasabah dan pasangan
 - b) Kartu Keluarga dan Akta Nikah
 - c) Foto copy Akta Cerai/Surat Kematian (pasangan)
 - d) Foto copy Surat Ijin Usaha / Surat Keterangan Usaha
- 2) Persyaratan Dokumen (khusus)
 - a) Jaminan
 - b) NPWP

Persyaratan di atas oleh bagian *Customer Service* akan diserahkan ke bagian *Marketing* untuk dicek kelengkapan dan dilakukan wawancara terhadap perwakilan/bendahara calon nasabah

- 3) Persyaratan individu .
 - a) Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia

⁸ Indra, Marketing Mikro BRI Syariah KC Palu Wawancara 11 November 2019

- b) Usia minimal 21 tahun /telah menikah untuk usia 18 tahun
- c) Wiraswasta yang usahanya sesuai prinsip syariah
- d) Lama usaha calon nasabah 2 tahun
- e) Tujuan pembiayaan untuk kebutuhan modal usaha, investasi dan konsumtif
- f) Memiliki usaha tetap
- g) Jaminan atas nama milik sendiri atau pasangan atau orang tua atau anak kandung.

Setelah melakukan wawancara dan penelitian, bagaimanakah alur pembiayaan mikro di Bank BRI Syariah Monginsidi Palu, nasabah mengajukan pembiayaan ke pihak Bank dan menyiapkan berkas dokumen pengajuan, setelah berkas sudah lengkap dan pihak Bank telah memverifikasi data calon nasabah langsung saja dilakukan survey langsung ke tempat usaha serta tempat tinggal calon nasabah, setelah semua telah memenuhi kriteria, pihak Bank langsung melakukan proses persetujuan, setelah disetujui pihak Bank BRI Syariah dan Nasabah melakukan akad pembiayaan, setelah semua sudah disetujui dan dilakukannya penanda tangan diatas materai, dan dilakukan proses pencairan ke rekening nasabah⁹

3. Kendala – kendala dalam Pembiayaan Mikro

Dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah, tersebut dilakukannya analisis terhadap nasabah, karena jika tidak maka nasabah memberikan data fiktif sehingga pembiayaan tersebut tidak layak untuk dilakukan. Analisa nasabah dapat dilakukan dengan 5c, yaitu:

⁹ Reza, Manajer Marketing BRI Syariah KC Palu. Wawancara 11 November 2019

f. Character (watak)

Character memiliki potensi besar yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah, watak dan karakter nasabah berpengaruh terhadap ketersediaannya untuk mengembalikan mengangsur, dan melunasi semua pinjaman yang telah disepakati antara dua belah pihak. Contoh karakter yang sering ditemukan kemauan, kejujuran, integritas, kedisiplinan, motivasi calon nasabah. Untuk nasabah yang mempunyai karakter dapat dilakukan melalui:

- 1) Daftar riwayat calon debitur
- 2) Reputasi dalam lingkungan usahanya/*trade checking*
- 3) Bank information melalui BI Checking
- 4) Cek lingkungan, melalui RT/RW setempat, tetangga usaha

g. Capital (modal)

Biasanya pihak bank tidak mau 100% memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, disini harus dilihat seberapa modal yang dimiliki oleh calon nasabah sehingga pihak bank. Bertujuan untuk mengetahui struktur modal calon nasabah, berapa yang bersumber dari dalam perusahaan sendiri dan berapa yang bersumber dari pihak lain (Kreditur/Supplier), parameter penilaian antara lain:

- 1) Perhitungan modal kerja
- 2) Modal tertanam
- 3) Utang dibanding modal

Faktor capital merupakan faktor yang menentukan dalam menilai kelayakan pembiayaan, semakin besar struktur modal internal calon nasabah maka lebih tahan terhadap guncangan dari luar yang cenderung tidak dapat diperbaiki.

h. Capacity (Kemampuan)

Kemampuan biasa dilihat dari mampu atau tidaknya nasabah dalam menjalankan usahanya, jika dinilai mampu maka akan dilihat juga bahwa nasabah

tersebut mampu untuk mengembalikan angsuran pembiayaannya. sehingga pihak bank.Melihat sejauh mana kemampuan calon nasabah untuk menghasilkan atau mengelola keuangan/kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya kepada Bank/Kreditur baik secara financial maupun teknis. Untuk usaha yang sudah beroperasi dapat dilakukan melalui:

- 1) Laporan keuangan histori atau masa lalu (*past financial performance*)
- 2) Rencana bisnis dan keuangan masa depan

i. Condition (kondisi usaha)

Dalam memberikan pembiayaan PT BANK BRI syariah harus melihat kondiasi usaha, sudah berapa lama usaha ini dijalankan oleh nasabahnya, dan usaha yang akan dibiayai apakah memiliki nilai pertukaran nilai kas yang tinggi. Situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur.

j. Colateral (jaminan)

Dalam memberikan pembiayaan dengan plafon besar pihak bank memiliki jaminan yang tidak bergerak, seperti sertifikat tanah atau bangunan, sedangkan untuk plafon pembiayaan yang relative kecil biasa dengan barang jaminan yang bergerak seperti BPKB mobil ataupun motor.

Agar pembiayaan dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan yang diinginkan oleh Bank BRI Syariah. Maka pihak Bank memiliki strategi untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu¹⁰ :

¹⁰ Yunus, Marketing Mikro BRI Syariah KC Palu Wawancara 11 November 2019

- a) Setiap pembiayaan murabaha harus menyertakan jaminan Jaminan berupa sertifikat hak milik (SHM), surat hak guna bangunan (SHGB), BPKB mobil, surat camat/kelurahan, surat bebas sengketa dari lurah setempat.
- b) Membuat catatan dokumen yang memadai, artinya data tentang nasabah harus lengkap dan akurat. Seperti KTP suami istri, buku nikah, kartu keluarga, NPWP, keterangan usaha, semua perlengkapan yang di syaratkan oleh BRI Syariah harus lengkap, kalau dimisalkan data yang di syratkan tersebut tidak lengkap maka pembiayaan tidak bisa dilakukan, perhitungan omsetnya harus jelas berapa pemasukan perbualannya dan berapa omset perharinya serta perhitungan jumlah barang yang diperjualkan, jika harga jaminan tidak sesuai dengan plafon mengajuan maka tidak bisa dilakukan.
- c) Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan, agar pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan menjadi modal kerja bank Setiap melakukan pembiayaan kredit kemasyarakat kita harus melihat karakter, usaha, dan jaminan. Walaupun jaminan memadai tetapi karakter nasabahnya tidak baik, bagaimana cara memperoleh informasi karakter nasabah tersebut, dengan melakukan survey sekelilinya sekitar empat puluh rumah dari rumah nasabah kita harus mencari tau karakter nasabah tersebut, apakah nasabah tersebut sering menunggak angsuran, mabok-mabokan, berkelahi.
- d) Menolak memberikan pembiayaan selanjutnya bagi nasabah yang sudah pernah tergolong macet. Jika sudah mengetahui pihak bank tidak mau melakukan pembiayaan.

- e) Pembayaran harian dengan system harian, mingguan, atau bulanan serta menggunakan system jemput bola pada penarikan pembayaran angsuran pembiayaan, artinya petugas AOM mendatangi secara langsung kepihak nasabah untuk mengambil angsuran pembiayaannya Pada saat diawal akad pihak bank dengan calon nasabah melakukan perjanjian yang sering disebut (*kest pik up*) yaitu surat perjanjian persediannya untuk di jemput angsurannya
- f) meningkatkan mutu layanan dan fasilitas kariawan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam hal ini pihak bank harus disertai dengan ilmu tetang pembiyaaan yang cukup dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan tentang mikro, dari segi fasilitas kantor, karyawan harus mempunyai computer tersendiri untuk menunjang kerja karyawan.

Fakor yang tidak bisa dihindari oleh pihak Bank dalam melakukan proses pembiayaan antara lain sebagai berikut:

- a) Penagihan intensif oleh bank

Terhadap nasabah yang usahanya masih berprospek atau masih berjalan dan dianggap masih memiliki itikad baik, namun telah menunjukkan gejala-gejala kearah pembiayaan bermasalah maka dilakukan penagihan secara intensif agar masalah tersebut dapat memenuhi seluruh kewajibannya.

- b) Reschending

Upaya penyelamatan pembiayaan dengan melakukan perubahan syarat-syarat penjualan pembiayaan yang berkenan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu termaksud *grace priod* baik termaksud besarnya angsuran.

c) Reconditioning

Upaya penyelamatan pembiayaan dengan cara melakukan perubahan sebagian atau seluruh syarat perjanjian pembiayaan yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu pembayaran saja namun tidak terbatas termasuk kepada penambahan plafon pembiayaan atau melakukan konversi seluruh atau sebagian pembayaran menjadi equity perusahaan.

d) Restructuring

Upaya penyelamatan pembiayaan dengan melakukan perubahan syarat-syarat akad pembiayaan atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari pembiayaan menjadi equity perusahaan dan equity bank yang dilakukan dengan atau tanpa rescghenduling dan atau reconditioning.

B. Pembahasan tentang pembiayaan mikro

1. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana, pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan wajib untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Pembiayaan bank diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, return atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah. Dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu dengan hukum islam¹¹.

2. Tujuan Pembiayaan Mikro

Secara umum tujuan pembiayaan ditingkat mikro sebagai berikut:

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu

¹¹ Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana, 2011, hlm 105-106

meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.

- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya: sumber daya ekonomi dapat berkembang dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitan dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diselenggarakan oleh Bank syariah secara umum berfungsi untuk:

- a. Meningkatkan daya guna uang Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna sesuatu usaha peningkatan produktivitas. Para usaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas usaha/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitas ataupun memulai usaha baru. Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara

menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah idle (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun masyarakat.

b. Meningkatkan daya guna barang

- 1) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility bahan tersebut meningkat. Contoh peningkatan utility kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa.
- 2) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat

c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening Koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dsb. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang, karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga kegunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku "Money creator". Penciptaan uang selain dengan cara substitusi; penukaran uang kartal yang disimpan digiro dengan uang giral, maka ada juga exchange of claim yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk uang giral. Disamping itu dengan cara transformasi yaitu bank membeli surat-surat berharga dan membayarnya dengan uang giral.

d. Menimbulkan kegairahan berusaha

Pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank kemudian digunakan memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

e. Stabilitas ekonomi Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi diarahkan pada usaha-usaha:

- 1) Pengendalian inflasi
- 2) Peningkatan ekspor
- 3) Rehabilitasi prasarana
- 4) Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan memegang peranan penting.

f. Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan memperoleh pembiayaan untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata di kembalikan lagi kedalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan earnings (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaanpun akan terus bertambah. Dilain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa negara. Dengan itu semakin efektifnya kegiatan sewa sembeda kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan dihemat devisa keuangan negara, akan diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun ke sektor-sektor lain yang lebih berguna.

Dari fungsi diatas bisa dikatakan bahwa, masyarakat yang memiliki uang berlebih dan titipkan di bank maka uang tersebut akan dimanfaatkan oleh orang lain untuk usaha, sehingga mendapatkan hasil. Hasil tersebut yang kemudian diberikan sesuai porsi dan nisbah yang di tentukan kepada nsabah penyimpan

dana dan juga bank sebagai pengelola. Selain itu dengan keuntungan yang dimiliki oleh Bank maka bank bisa memberikan pembiayaan Cuma-Cuma (pembiayaan kebajikan) kepada yang membutuhkan karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki untuk meningkatkan perekonomiannya. Hal itulah menjadikan perekonomian menjadi tumbuh dan berkembang. Nasabah yang mendapatkan pembiayaan dari Bank syariah mampu meningkatkan usahanya, baik itu barang produksi, perdagangan, pertanian dan lain-lain, dimana mampu menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, membantu meningkatkan persediaan kebutuhan masyarakat, sehingga meminimalisir import, dimana kebutuhan yang dibuat dan diproduksi oleh negara lain. Peningkatan pendapatan masyarakat berarti meningkatkan peredaran uang yang meningkat, baik itu melalui cek, giro maupun *currency*.

Fungsi lain pembiayaan di bank syariah sebagai alat ekonomi internasional. Hal ini lebih disebabkan oleh transaksi perekonomian tidak hanya terjadi dalam negeri. Nasabah yang memiliki usaha ekspor maupun import baik bahan baku, setengah jadi, maka membutuhkan transaksi pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh bank syariah. Mengingat Bank syariah sifatnya mendunia, apa lagi suburnya Bank syariah diawali dari negara Bahrain, Arab, Malaysia dan lain-lain¹².

4. Manfaat pembiayaan

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada mitra usaha antara lain: manfaat pembiayaan bagi bank, debitur pemerintah, dan masyarakat luas.

a. Manfaat pembiayaan bagi bank

¹² Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah hlm. 8-12

- 1) Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank syariah dan mitra usaha (nasabah).
- 2) Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas bank.
- 3) Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya seperti produk dana dan jasa. Salah satu kewajiban debitur yaitu membuka rekening (giro wadiah, tabungan wadiah, atau tabungan mudharabah) sebelum mengajukan permohonan pembiayaan. Sehingga pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, secara tidak langsung juga telah memasarkan produk pendanaan maupun produk pelayanan jasa bank.
- 4) Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai usaha lebih memahami secara perinci aktivitas usaha para nasabah di berbagai sektor usaha. Pegawai bank semakin terlatih untuk dapat memahami berbagai sektor usaha sesuai dengan jenis usaha nasabah yang dibiayai.

b. Manfaat pembiayaan bagi debitur

- 1) Meningkatkan usaha nasabah. Pembiayaan yang diberikan oleh kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha. Pembiayaan untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin

dan peralatan, dapat membantu nasabah untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan.

- 2) Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank syariah relative murah, misalnya biaya provisi
- 3) Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya
- 4) Bank dapat memberikan fasilitas lainnya kepada nasabah, misalnya transfer dengan menggunakan wakalah, kafalah, hawalah, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah.
- 5) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya, sehingga nasabah dapat mengestimasi keuangannya yang tepat.

c. Manfaat pembiayaan bagi pemerintah

- 1) Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, karena uang yang tersedia di bank menjadi tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha. Pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan untuk investasi atau modal kerja, akan meningkatkan volume produksinya, sehingga peningkatan volume produksi akan berpengaruh pada peningkatan volume usaha dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan secara nasional
- 2) Pembiayaan bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter. Pembiayaan diberikan pada saat dana bank berlebihan atau dengan kata lain pada saat peredaran uang dimasyarakat terbatas. Pemberian pembiayaan ini dapat meningkatkan peredaran

uang di masyarakat akan bertambah sehingga arus barang juga bertambah. Sebaliknya, dalam hal peredaran uang di masyarakat meningkat, maka pemberian pembiayaan dibatasi, sehingga peredaran uang di masyarakat dapat dikendalikan, sehingga nilai uang dapat stabil.

- 3) Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan lapangan kerja terjadi karena nasabah yang mendapat pembiayaan terutama pembiayaan investasi atau modal kerja yang tujuannya untuk meningkatkan volume usaha, tentunya akan menyerap jumlah tenaga kerja. Penyerapan jumlah tenaga kerja akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya secara total akan meningkatkan pendapatan nasional.
- 4) Secara tidak langsung pembiayaan bank syariah dapat meningkatkan negara, yaitu pendapatan pajak antara lain: pajak pendapatan dari bank syariah, dan pajak pendapatan dari nasabah.

d. Manfaat pembiayaan bagi masyarakat luas¹³.

- 1) Mengurangi tingkat pengangguran. Pembiayaan yang diberikan untuk perusahaan dapat menyebabkan adanya tambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan volume produksi, tentu akan menambah jumlah tenaga kerja
- 2) Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, notaries, asuransi. Pihak ini diperlukan oleh bank untuk mendukung kelancaran pembiayaan

¹³ Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana, 2011, hlm 108-111

- 3) Penyimpan dana kan mendapat imbalan berupa bagi hasil lebih tinggi dari bank apabila bank dapat meningkatkan keuntungan atas pembiayaan yang disalurkan
- 4) Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan dalam bertransaksi jasa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian dan analisis yang telah diuraikan diatas maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

Penerapan sistem pembiayaan mikro yang telah dilakukan terkait dengan penerapan pembiayaan terhadap minat menabung nasabah di BRI Syariah KC Palu Wolter Monginsidi, maka penulis dapat menarik kesimpulan adalah karakter, capital, capatity, condition, dan colateral mejadi menunjang untuk menerapkan sistem pembiayaan mikro untuk kelangsungan kinerja karyawan yang menjalankan produk pembiayaan mikroo.

Adapaun Kendal-kendala yang dihadapi oleh BRI terkait pembiayaan micro adalah karakter, capital, capatity, condition, dan colateral menjadi tantangan untuk menjalankan sistem pembiayaan mikro, untuk mengantisipasi kendala-kendala ini tentu harus menerapkan prinsip kehati-hatian, membuat catatan dokumen, adanya jaminan, Menolak memberikan pembiayaan selanjudnya bagi nasabah yang sudah pernah tergolong macet, meningkatkan mutu layanan dan fasilitas kariawan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan Pembayaran harian dengan system harian, mingguan, atau bulanan serta menggunakan system jemput bola pada penarikan pembayaran angsuran pembiayaan, artinya petugas AOM mendatangi secara langsung kepihak nasabah untuk mengambil angsuran pembiayaannya.

B. *Saran*

Setelah melakukan penelitian mengenai Pengaruh atribut produk tabungan Faedah terhadap minat menabung nasabah di BRI Syariah KC Palu Wolter Monginsidi, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi BRI Syariah

Perusahaan diharapkan untuk meningkatkan kualitas produk yang diberikan. Menjaga dan membangun atribut produk dapat dilakukan melalui adanya komunikasi yang baik antara nasabah atau calon nasabah yang akan menabung menggunakan tabungan Faedah di BRI Syariah, selain itu lebih meningkatkan frekuensi dalam mengingatkan nasabah untuk melakukan servis ketika sudah memasuki waktunya. Memberikan penjelasan informasi tentang produk yang akan diperjual belikan kepada pihak nasabah baik mengenai kelebihan ataupun kekurangan yang terkandung dalam produk tersebut.

2. Bagi Nasabah

Bagi para konsumen (pengguna) terlebih dahulu harus menggali, mengetahui dan memahami berbagai informasi tentang atribut produk yang diberikan oleh pihak penjual agar terjadi keseimbangan baik hak maupun tentang tanggung jawab yang dipenuhi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk meneliti faktor-faktor lain misalnya mengenai pelayanan, periklanan, saluran distribusi, promosi, dengan demikian nantinya penelitian tersebut dapat diketahui seberapa besar faktor lain tersebut dapat mempengaruhi minat menabung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar, S,T.2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Amrun, A.2008. Produktifitas dan budaya kerja. Retrievedd Februari Selasa, 2019.From <http://ahmadiamrun.Muitiply.Coin/jurnal/item/18/090106>.
- Ahmad Beni, dan Afifuddin. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PustakaSetia
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: RinekaCipta, 1998).
- Bank Indonesia. 1998. UU No. 10 tahun 1998, tentang terhadap UU No. 7 tahun 1992, Jakarta.
- Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, Himpunan *Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Pertama
- fitriani, Rika. (*Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro pada BRI Syariah Kantor cabang Pembantu Cipulir*) Di akses melalui <http://google.com>, Pada senin 9 September 2019.
- inkara, Muslim. '(Pengaruh pembiayaan Mikro dalam sektor UMKM), Diakses melalui <http://google.com>, Pada senin 9 September 2019.
- Kamir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta. PT Raja Graindo persada, 2014.
- Syafi'IMuhammad, Antonio. *Bank Syariah Dari Teori KePraktik*, Cetakan Pertama. Jakarta: Gema Insani Pres. 2001
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: RinekaCipta, 2004).
- Masyhuri., Machfudz. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi*. Malang: Genius Media.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUP-AMP YKPN,2005).
- Muhammad, Muslich. 2007. *Manajemen Resiko Oprasional-Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafik Offset, PT. Bumi Aksara.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: BumiAksara, 2002)..
- Rahmawati, Ainah. *Analisis Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Pembantu di Kabupaten Kota Baru Januari 2013-Desember 2013*, (Skripsi Program Sarjana Ilmu Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2015)..
- Reza, '*faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja usaha mikro kecil dan menengah*'. Diakses melalui <http://google.com>, Pada senin 9 September 2019.
- Rudy, Badrudin. dkk,1997, Bank, Cet ke-1, Jogyakarta. UPP YKPN.
- Silalahi Sandang, Ramdhansyah. 2013, *Pengembangan Modal Pendanaan UMKM berdasarkan Persepsi UMKM*. Jurnal keuangan dan Bisnis.
- Sjahdeini Remy, Sutan. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014).

Tambunan, T.H. Tulus. *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
Kamir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta. PT Raja Graindo persada,
2014.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang
No.7 Tahun 1992 Tentang *Perbankan*, Pasal 1 ayat (4).

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 No.7 Tahun 1992 Tentang *Perbankan*, Pasal
1 ayat (11).

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang
No.7 Tahun 1992 Tentang *Perbankan*, Pasal 1 ayat (4).

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang *Perbankan Syariah*, Pasal 1 ayat (7).

DATA INFORMAN

NO	NAMA	TTD
1	Muh Yunus	
2	Muh Reza Tabanal	
3	Indra	



BANK BRI SYARIAH
AKAD MURABAHAH
MARGIN 0.9%

Arfan
0822 9083 2155

PLAFON	LAMA ANGSURAN				
	12	24	36	48	60
40,000,000	3,813,333	2,146,667	1,591,111		
50,000,000	4,766,667	2,683,333	1,988,889		
60,000,000	5,600,000	3,100,000	2,266,667		
75,000,000	7,000,000	3,875,000	2,833,333		
85,000,000	7,933,333	4,391,667	3,211,111		
100,000,000	9,333,333	5,166,667	3,777,778	3,083,333	2,666,667
110,000,000	10,156,667	5,573,333	4,045,556	3,281,667	2,823,333
125,000,000	11,541,667	6,333,333	4,597,222	3,729,167	3,208,333
135,000,000	12,465,000	6,840,000	4,965,000	4,027,500	3,465,000
150,000,000	13,850,000	7,600,000	5,516,667	4,475,000	3,850,000
160,000,000	14,773,333	8,106,667	5,884,444	4,773,333	4,106,667
175,000,000	16,158,333	8,866,667	6,436,111	5,220,833	4,491,667
190,000,000	17,543,333	9,626,667	6,987,778	5,668,333	4,876,667
200,000,000	18,466,667	10,133,333	7,355,556	5,966,667	5,133,333

Produk Pembiayaan

PRODUK	PLAFON	TEOR
MIKRO 25IB	5 – 25	3 – 12 bulan
MIKRO 75IB	5 – 75	6 – 60 bulan
MIKRO 200IB	> 75 – 200	6 – 60 bulan
MIKRO USAHA MULTIGUNA	5 – 200	6 – 60 bulan

Persyaratan Umum

- Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia
- Usia minimal 21 tahun/ telah menikah untuk usia ≥ 18 tahun
- Wiraswasta yang usahanya sesuai prinsip syariah
- Lama usaha calon nasabah ≥ 2 tahun
- Tujuan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja, investasi dan konsumtif
- Memiliki usaha tetap
- Jaminan atas nama milik sendiri atau pasangan atau orang tua atau anak kandung

Persyaratan Dokumen (Umum)

PERSYARATAN	MIKRO 25IB	MIKRO 75IB	MIKRO 200IB	MIKRO USAHA MULTIGUNA
FC KTP Calon Nasabah dan pasangan	✓	✓	✓	✓
Kartu Keluarga dan Akta Nikah	✓	✓	✓	✓
Akta Cerai / Surat Kematiian (pasangan)	✓	✓	✓	✓
Surat tjin Usaha / Surat Keterangan Usaha	✓	✓	✓	✓

Persyaratan Dokumen (Khusus)

PERSYARATAN	MIKRO 25IB	MIKRO 75IB	MIKRO 200IB	MIKRO USAHA MULTIGUNA
Jaminan	X	✓	✓	✓
NPWP	X	✓	✓	✓

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Ainul Yaqin
Tempat, Tanggal Lahir : Sibado, 15 Desember 1995
Alamat : Jln. Sungai Manonda
Agama : Islam



B. IDENTITAS ORANG TUA

1. Ayah
Nama : Bustamin
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
2. Ibu
Nama : Nurdia
Agama : Islam
Pekerjaan : URT

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2002 - 2008 : SDN 1 Balentuma
Tahun 2006 - 2011 : SMAN 1 Sirenja
Tahun 2011 - 2014 : SMAN 1 Sirenja
Tahun 2015 - 2019 : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu